KEPUTUSAN
SENAT SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 06/SK/K01.14.4/PP/2006

Tentang
NORMA PENYUSUNAN KURIKULUM
DI SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SENAT SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Memperhatikan:

1. Bahwa Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB pada saat ini masih menggunakan kurikulum Departemen Biologi FMIPA ITB 2003-2008 yang diadopsi untuk masa peralihan 2006-2008.
2. Bahwa pada tahun 2008 harus dilaksanakan kurikulum baru periode 2008-2013 yang menggambarkan keilmuan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB yang sesuai dengan makna keilmuan dan teknologi hayati.
3. Bahwa pembentukan kurikulum Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB harus segera diantisipasi bagi pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB untuk periode 2008-2013.

Menimbang:

1. Bahwa jangkauan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB menyangkut ilmu dan teknologi, sehingga diperlukannya suatu arahan yang dalam membentuk kurikulum tersebut.
2. Bahwa Senat Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB mempunyai kewajiban untuk memberikan pandangan mengenai pengembangan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB pada masa mendatang.
3. Bahwa sebagai tindak lanjut dari butir 1 dan 2 di atas, perlu segera diterbitkan Surat Keputusan Senat mengenai Penataan Norma Kurikulum Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB periode 2008-2013.

Mengingat:

1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1959, tentang Pendirian ITB;
3. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum;
5. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;

6. Anggaran Rumah Tangga ITB Sub Bagian 2.2 pasal 78,79 dan 80 tentang fungsi, wewenang, tugas, dan tanggung jawab Senat Fakultas/Sekolah.
7. Keputusan Senat Akademik no 34/SK/K01-SA/2003, tanggal 4 Juli 2003, tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik di Institut Teknologi Bandung;
8. Keputusan Senat Akademik no 15/SK/K01-SA/2004, tanggal 2 April 2004, tentang Kebijakan Riset Institut Teknologi Bandung;
9. SK Rektor no 222/SK/K01/OT/2005 tentang Pengelolaan Satuan Akademik di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
10. Keputusan Senat Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB nomor 01/SK/SF/2006 tentang Penataan Program Pendidikan dan Penelitian di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung;
11. Keputusan Senat Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB nomor 05/SK/K01.14.4/LL /2006 tentang Visi dan Misi Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama: Proses evaluasi dan pengembangan kurikulum Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati 2008-2013 mengacu kepada:

1. Surat Keputusan Mendiknas dan Dirjen DIKTI yang berkaitan dengan penyusunan kurikulum, pendirian dan penyelenggaraan maupun pengawasan dan pengendalian program studi.
2. Peraturan Mendiknas RI no 1 Tahun 2006 mengenai Pemberian Kewenangan Kepada Empat Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara untuk Membuka dan Menutup Program Studi pada Perguruan Tinggi Yang Bersangkutan.
3. Keputusan Senat No 023/SK/01-SA/2002 mengenai Harkat Pendidikan.
4. Keputusan Senat No 025/SK/01-SA/2002 mengenai Pedoman Perancangan Kurikulum 2003-2008.

Kedua: Proses evaluasi dan pengembangan Kurikulum dalam Bidang Ilmu dan Teknologi Hayati:

1. Menganalisis perkembangan program pendidikan dan penelitian dalam Bidang Ilmu dan Teknologi Hayati di tempat lain sebagai bahan pertimbangan.
2. Dalam merencanaan kurikulum tersebut harus sejalan dengan renstra ITB 2006-2010 dan Visi dan Misi Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati-ITB 2006-2013.
3. Dalam perencanaan kurikulum tersebut harus terdapat sinergi antar mata kuliah sehingga kurikulum dirancang agar mahasiswa mampu melakukan analisis dan kemampuan intrepreneurship (*Concept and Connection*) untuk dapat memecahkan masalah yang aktuil di lapangan.
4. Agar biologi organismal*) mendapat perhatian yang penting.
5. Kurikulum 2008-2013 hendaknya dirancang untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan mampu berinteraksi dalam masyarakat.

*) Biologi organismal diartikan agar pengetahuan organisme utuh mendapat perhatian sebagai unggulan dalam pendidikan di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati untuk dapat berkompetisi secara global.

Ketiga: Hasil evaluasi dan pengembangan kurikulum Ilmu dan Teknologi Hayati periode 2008-2013 dilaporkan kepada Senat Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan.

Keempat: Apabila diterbitkannya Surat Keputusan Senat Akademik yang berkaitan dengan kurikulum 2008-2013 ataupun hal lain yang berkaitan dengan kurikulum 2003-2008, maka surat keputusan tersebut akan menggantikan Surat Keputusan Senat Akademik No 025/SK/01-SA/2002 untuk diacu.

Kelima: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku hingga terbentuknya dan akan dilaksanakannya kurikulum 2008-2013, dengan ketentuan bahwa akan ditinjau kembali bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di: Bandung
Pada tanggal: 17 Mei 2006

Senat Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB
Ketua

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
SENAT

Prof. Dr. Djoko Tjahjono Iskandar
NIP. 130 682 808

Tembusan Yth. :
1. Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB.
2. Wakil Dekan Bidang Akademik Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB.
3. Ketua Sat-Gas Penyusunan Kurikulum Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB 2008-2013.
4. Ketua dan Sekretaris Prodi di lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB.
5. Ketua Kelompok Keilmuan di lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB.